

Laporan Pengelolaan Risiko Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

I. Pengertian Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah usaha sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana perusahaan. PP No.60 Tahun 2008 mengatakan bahwa identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

Pada Tujuan/Sasaran Program memiliki risiko maupun dampak baik internal maupun eksternal. Sehingga tercapai rencana tindak pengendalian yang dapat membantu berkurangnya dampak/resiko terlaksananya kegiatan sebagaimana terlampir.

Mengapa manajemen risiko itu penting? Sikap orang ketika menghadapi risiko berbeda-beda. Ada orang yang berusaha untuk menghindari risiko, namun ada juga yang sebaliknya sangat senang menghadapi risikosementara yang lain mungkin tidak terpengaruh dengan adanya risiko. Pemahaman atas sikap orang terhadap risiko ini dapat membantu untuk mengerti betapa risiko itu penting untuk ditangani dengan baik.

Beberapa risiko lebih penting dibandingkan risiko lainnya. Baik penting maupun tidak sebuah risiko tertentu bergantung pada sifat risikotersebut, pengaruhnya pada aktifitas tertentu dan kekritisannya aktifitas tersebut. Aktifitas berisiko tinggi pada jalur kritis pengembangan biasanya merupakan penyebabnya. Untuk mengurangi bahaya tersebut maka harus ada jaminan untuk meminimalkan risiko atau paling tidak mendistribusikannya selama pengembangan tersebut dan idealnya risiko tersebut dihapus dari aktifitas yang mempunyai jalur yang kritis.

Risiko dari sebuah aktifitas yang sedang berlangsung sebagian bergantung pada siapa yang mengerjakan atau siapa yang mengelola aktifitas tersebut. Evaluasi risiko dan alokasi staf dan sumber dayalainnya erat kaitannya.

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
A. Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan marka											
B. Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Traffic Light, Warning Light dan Rambu											
No.	Tahapan Proses	Nama Risiko	Pemilik Risiko	Kemungkinan Skenario	Penyebab Risiko	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Pengendalian (existing)	Rencana Mitigasi
						Likelihood (Kemungkinan)	Dampak	Skala			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.1	Perencanaan	Intervensi Pihak ke III dalam penentuan titik ruas jalan yang akan dicat marka	1. PPT K 2. PPK / Kepala Dinas	PPTK dan Kepala Dinas merubah lokasi kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKA	Kerjasama yang tidak sehat antara PPTK dan Kepala Dinas dengan pihak ke III dalam penentuan lokasi kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKA.	2	3	6	Tidak terpenuhinya target sasaran	- Permenhub nomor 67 tahun 2018 tentang marka jalan - Mengacu ke road map pengecatan marka jalan	- Mewajibkan foto/dokumentasi lokasi pengecatan marka jalan - Membentuk tim verifikasi atas kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan pengecatan marka jalan - KPA dan/atau PPK melakukan pengecekan ulang terhadap lokasi kegiatan sebelum menyetujui rencana kerja yang diusulkan.
		Manipulasi pemilihan konsultan perencanaan	1. PPJB 2. PPTK 3. PPK / Kepala Dinas	Calon Konsultan memalsukan data administratif perusahaan sehingga seolah-olah memenuhi persyaratan	Kerjasama yang tidak sehat antara PPJB,PPTK, PPK dan Kepala Dinas dengan konsultan perencanaan dalam penentuan calon konsultan.	3	4	12	Kinerja dari konsultan tidak maksimal sehingga hasil pekerjaannya tidak optimal	- Seleksi Administratif calon peserta - Mengacu ke PerPres No. 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang dan Jaa Pemerintah, beserta kemungkinan perubahannya.	- Reviu berjenjang dalam pelaksanaan verifikasi berkas usulan - Pemilihan calon konsultan lebih dari satu rekanan dan dilakukan secara terbuka dengan persyaratan yang lebih ketat.
		Mark up volume kebutuhan marka jalan, zebra cross dan marka parkir	1. PPT K 2. PPK / Kepala Dinas	Perencana membuat usulan belanja kegiatan pemeliharaan marka jalan, zebra cross dan marka parkir tidak sesuai dengan kebutuhan riil atau menaikkan jumlah volume kebutuhan	- Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	1	1	1	Kinerja dari konsultan tidak maksimal sehingga hasil pekerjaannya tidak optimal	- Seleksi Administratif calon peserta - Mengacu ke PerPres No. 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang dan Jaa Pemerintah, beserta kemungkinan perubahannya.	- Membuat dan memperbarui (update) database marka jalan seluruh wilayah Kabupaten Lamongan setiap tahunnya. - Menetapkan dan menegakkan aturan perilaku secara intensif melalui penandatanganan pakta integritas kepada pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan
2	Penganggaran	Terdapat upaya untuk meningkatkan anggaran dengan meningkatkan harga satuan dalam RKA	1. PPTK 2. PPK / Kepala Dinas	Mengusulkan biaya kegiatan lebih tinggi dari harga yang ditetapkan dengan SK Bupati.	Itikad tidak baik dari PPTK, PPK dan/atau pihak terkait lainnya untuk mengambil keuntungan pribadi.	3	4	12	1. Harga barang yang di peroleh terlalu tinggi 2. Tingkat kemahalan harga satuan barang yang terlalu tinggi	Survei pasar	Verifikasi usulan kegiatan secara internal dari bidang teknis dan secara eksternal oleh TAPD.
		Terdapat upaya meningkatkan anggaran dengan menggelembungkan volume kegiatan dalam RKA	1. PPTK 2. PPK / Kepala Dinas	Kerjasama antara petugas dengan rekanan pada saat proses usulan anggaran pengadaan barang dengan cara : - Volume barang ditinggikan melebihi perkiraan kebutuhan - Memasukkan item-item belanja yang tidak diperlukan.	- Itikad tidak baik dari petugas yang menangani usulan anggaran pengadaan barang. - Standar harga satuan kegiatan belum mencakup beberapa kegiatan yang ada.	2	3	6	1. Harga barang yang di peroleh terlalu tinggi 2. Tingkat kemahalan harga satuan barang yang terlalu tinggi	Survei pasar	- Pembuatan pakta integritas pada awal tahun anggaran dan pada setiap pelaksanaan pengadaan barang. - Mengusulkan standar satuan harga kegiatan kepada Bupati atas kegiatan yang belum ada standar satuan harganya.
3	Pelaksanaan	Terdapat Konsultan Perencana merangkap menjadi Pelaksana Pekerjaan	1. PPJB 2. PPK 3. Kepala Dinas	PPJB, PPTK, PPK / Kepala Dinas dengan pihak ULP bekerja sama untuk menetapkan konsultan perencanaan tertentu juga sebagai pelaksana pekerjaan.	- Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	1	4	4	Pekerjaan tidak sesuai KAK yang sudah ditentukan	Seleksi Administratif calon peserta	- Reviu berjenjang pada saat kegiatan dilaksanakan. - Pemilihan calon pelaksana lebih dari satu rekanan dan dilakukan secara terbuka dengan persyaratan yang lebih ketat - Pembuatan pakta integritas setiap awal tahun.

		Adanya gratifikasi dari penyedia jasa dalam pelaksanaan kegiatan	1. PPTK 2. PPK / Kepala Dinas	PPTK, PPK / Kepala Dinas mendapat imbalan/hadiah karena memilih rekanan tersebut sebagai penyedia.	-. Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	3	4	12	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan KAK	PPTK melakukan pengecekan langsung ke lapangan	-. Pembuatan pakta integritas pada setiap tahun anggaran. -. Membuat spanduk/banner tentang zona bebas korupsi.
		Adanya proses lelang yang tidak transparan	1. Pokja 2. PPJB 3. PPK / Kepala Dinas	-. Panitia/Pejabat Pengadaan yang memiliki kekuasaan dalam proses pelelangan hanya mengundang calon rekanan tertentu. -. Kepala Dinas atau pejabat lainnya yang mempunyai otoritas kewenangan melakukan approval untuk mengurangi/menambah calon rekanan dalam proses pelelangan. -. Supplier dengan penawaran terendah (pemenang lelang) mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan kemudian akan mendapat sub kontrak dari supplier dengan penawaran yang lebih tinggi.	-. Itikad tidak baik dari Pokja PPBJ, PPK / Kepala Dinas untuk memperkaya diri sendiri -. Tekanan/penawaran gratifikasi dari supplier untuk dijadikan pemenang.	2	3	6	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan KAK	PPTK melakukan pengecekan langsung ke lapangan	-. Memasang pengumuman di lokasi lokasi yang mudah terlihat bahwa panitia/pejabat pengadaan, Kepala Dinas tidak menerima imbalan dalam proses lelang. -. Perancangan sistem pengaduan (whistle blowing) yang dapat dipergunakan untuk melaporkan penyimpangan dalam proses lelang.
		Rekanan tidak melaksanakan tanggung jawabnya	1. PPTK 2. PPK / Kepala Dinas	Rekanan/Penyedia Jasa menghindari tanggung jawab pasca pelaksanaan pemeliharaan jika ditemukan kerusakan karena jaminan pemeliharaan tidak cukup untuk perbaikan kerusakan pekerjaan sehingga penyempurnaan pekerjaan tidak dilakukan.	Itikad tidak baik dari penyedia dan kurangnya pengawasan	2	3	6	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan KAK	PPTK melakukan pengecekan langsung ke lapangan	-. Mengefektifkan peran Inspektorat melakukan pengawasan atas pekerjaan rekanan. -. Mencairkan jaminan pemeliharaan dan menginformasikan kepada ULP untuk dimasukkan sebagai penyedia yang kurang bertanggung jawab.
4	Pelaporan	Manipulasi pelaporan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	1. PPK / Kepala Dinas	Petugas memalsukan laporan penyelesaian pekerjaan untuk menghindari denda keterlambatan karena rekanan belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas kontrak.	-. Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	3	3	9	Merugikan keuangan daerah	melaporkan kepada Inspektorat Kota	-. Menetapkan dan menegakkan aturan perilaku secara intensif -. Mewajibkan foto/dokumentasi progres pekerjaan mulai 0% s.d 100% dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
5	Pengawasan	Manipulasi pelaporan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	1. PPK / Kepala Dinas	Berita Acara dan Laporan dibuat 100% meskipun realisasi pekerjaan belum selesai.	-. Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	2	3	6	Merugikan keuangan daerah	Memberikan Teguran kepada penyedia terkait	-. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap proses kegiatan yang dilakukan -. Mewajibkan foto/dokumentasi progress pekerjaan pengawasan teknis
B.1	Perencanaan	Intervensi Pihak ke III dalam penentuan titik ruas jalan yang akan di pasang Traffic Light, Warning Light dan Rambu	1. PPT K 2. PPK / Kepala Dinas	PPTK dan Kepala Dinas merubah lokasi kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKA	Kerjasama yang tidak sehat antara PPTK dan Kepala Dinas dengan pihak ke III dalam penentuan lokasi kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKA.	2	3	6	Tidak terpenuhinya target sasaran	-. Permenhub nomor 49 tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat LaluLintas (APILL) dan Permenhub nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu LaluLintas -. Mengacu ke road map pemasangan alat perlengkapan jalan	-. Mewajibkan foto/dokumentasi lokasi pemasangan alat perlengkapan jalan -. Membentuk tim verifikasi atas kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan rehabilitasi dan pengadaan alat perlengkapan jalan -. KPA dan/atau PPK melakukan pengecekan ulang terhadap lokasi kegiatan sebelum menyetujui rencana kerja yang diusulkan.
		Manipulasi pemilihan konsultan perencanaan	1. PPJB 2. PPTK 3. PPK / Kepala Dinas	Calon Konsultan memalsukan data administratif perusahaan sehingga seolah-olah memenuhi persyaratan	Kerjasama yang tidak sehat antara PPJB,PPTK, PPK dan Kepala Dinas dengan konsultan perencanaan dalam penentuan calon konsultan.	3	4	12	Kinerja dari konsultan tidak maksimal sehingga hasil pekerjaannya tidak optimal	-. Seleksi Administratif calon peserta -. Mengacu ke PerPres No. 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang dan Jaa Pemerintah, beserta kemungkinan perubahannya.	-. Reviu berjenjang dalam pelaksanaan verifikasi berkas usulan -. Pemilihan calon konsultan lebih dari satu rekanan dan dilakukan secara terbuka dengan persyaratan yang lebih ketat.

		Mark up kebutuhan Traffic Light, Warning Linght, Rambu	1. PPT K 2. PPK / Kepala Dinas	Perencana membuat usulan belanja kegiatan pemeliharaan dan pengadaan Traffic Light, Warning Linght, Rambu tidak sesuai dengan kebutuhan riil atau menaikkan jumlah kebutuhan	-. Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi.	1	1	1	Kinerja dari konsultan tidak maksimal sehingga hasil pekerjaannya tidak optimal	-. Seleksi Administratif calon peserta -. Mengacu ke PerPres No. 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang dan Jaa Pemerintah, beserta kemungkinan perubahannya.	-. Membuat dan memperbarui (<i>update</i>) database Perlengkapan jalan seluruh wilayah Kabupaten Lamongan setiap tahunnya. -. Menetapkan dan menegakkan aturan perilaku secara intensif melalui penandatanganan pakta integritas kepada pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan
2	Penganggaran	Terdapat upaya untuk meningkatkan anggaran dengan meningkatkan harga satuan dalam RKA	1. PPTK 2. PPK / Kepala Dinas	Mengusulkan biaya kegiatan lebih tinggi dari harga yang ditetapkan dengan SK Bupati.	Itikad tidak baik dari PPTK, PPK dan/atau pihak terkait lainnya untuk mengambil keuntungan pribadi.	3	4	12	1. Harga barang yang di peroleh terlalu tinggi 2. Tingkat kemahalan harga satuan barang yang terlalu tinggi	Survei pasar	Verifikasi usulan kegiatan secara internal dari bidang teknis dan secara eksternal oleh TAPD.
		Terdapat upaya meningkatkan anggaran dengan menggelembungkan volume kegiatan dalam RKA	1. PPTK 2. PPK / Kepala Dinas	Kerjasama antara petugas dengan rekanan pada saat proses usulan anggaran pengadaan barang dengan cara : -. Volume barang ditinggikan melebihi perkiraan kebutuhan -. Memasukkan item-item belanja yang tidak diperlukan.	-. Itikad tidak baik dari petugas yang menangani usulan anggaran pengadaan barang. -. Standar harga satuan kegiatan belum mencakup beberapa kegiatan yang ada.	2	3	6	1. Harga barang yang di peroleh terlalu tinggi 2. Tingkat kemahalan harga satuan barang yang terlalu tinggi	Survei pasar	-. Pembuatan pakta integritas pada awal tahun anggaran dan pada setiap pelaksanaan pengadaan barang. -. Mengusulkan standar satuan harga kegiatan kepada Bupati atas kegiatan yang belum ada standar satuan harganya.
3	Pelaksanaan	Terdapat Konsultan Perencana merangkap menjadi Pelaksana Pekerjaan	1. PPJB 2. PPK 3. Kepala Dinas	PPJB, PPTK, PPK / Kepala Dinas dengan pihak ULP bekerja sama untuk menetapkan konsultan perencana tertentu juga sebagai pelaksana pekerjaan.	-. Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	1	4	4	Pekerjaan tidak sesuai KAK yang sudah ditentukan	Seleksi Administratif calon peserta	-. Reviu berjenjang pada saat kegiatan dilaksanakan. -. Pemilihan calon pelaksana lebih dari satu rekanan dan dilakukan secara terbuka dengan persyaratan yang lebih ketat -. Pembuatan pakta integritas setiap awal tahun.
		Adanya gratifikasi dari penyedia jasa dalam pelaksanaan kegiatan	1. PPTK 2. PPK / Kepala Dinas	PPTK, PPK / Kepala Dinas mendapat imbalan/hadiah karena memilih rekanan tersebut sebagai penyedia.	-. Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	3	4	12	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan KAK	PPTK melakukan pengecekan langsung ke lapangan	-. Pembuatan pakta integritas pada setiap tahun anggaran. -. Membuat spanduk/banner tentang zona bebas korupsi.
		Adanya proses lelang yang tidak transparan	1. Pokja 2. PPJB 3. PPK / Kepala Dinas	-. Panitia/Pejabat Pengadaan yang memiliki kekuasaan dalam proses pelelangan hanya mengundang calon rekanan tertentu. -. Kepala Dinas atau pejabat lainnya yang mempunyai otoritas kewenangan melakukan approval untuk mengurangi/menambah calon rekanan dalam proses pelelangan. -. Supplier dengan penawaran terendah (pemenang lelang) mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan kemudian akan mendapat sub kontrak dari supplier dengan penawaran yang lebih tinggi.	-. Itikad tidak baik dari Pokja PPBJ, PPK / Kepala Dinas untuk memperkaya diri sendiri -. Tekanan/penawaran gratifikasi dari supplier untuk dijadikan pemenang.	2	3	6	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan KAK	PPTK melakukan pengecekan langsung ke lapangan	-. Memasang pengumuman di lokasi lokasi yang mudah terlihat bahwa panitia/pejabat pengadaan, Kepala Dinas tidak menerima imbalan dalam proses lelang. -. Perancangan sistem pengaduan (whistle blowing) yang dapat dipergunakan untuk melaporkan penyimpangan dalam proses lelang.

		Rekanan tidak melaksanakan tanggung jawabnya	1. PPTK 2. PPK / Kepala Dinas	Rekanan/Penyedia Jasa menghindari tanggung jawab pasca pelaksanaan pemeliharaan jika ditemukan kerusakan karena jaminan pemeliharaan tidak cukup untuk perbaikan kerusakan pekerjaan sehingga penyempurnaan pekerjaan tidak dilakukan.	Itikad tidak baik dari penyedia dan kurangnya pengawasan	2	3	6	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan KAK	PPTK melakukan pengecekan langsung ke lapangan	- Mengefektifkan peran Inspektorat melakukan pengawasan atas pekerjaan rekanan. - Mencairkan jaminan pemeliharaan dan menginformasikan kepada ULP untuk dimasukkan sebagai penyedia yang kurang bertanggung jawab.
4	Pelaporan	Manipulasi pelaporan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	1. PPK / Kepala Dinas	Petugas memalsukan laporan penyelesaian pekerjaan untuk menghindari denda keterlambatan karena rekanan belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas kontrak.	- Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	3	3	9	Merugikan keuangan daerah	melaporkan kepada Inspektorat Kota	- Menetapkan dan menegakkan aturan perilaku secara intensif - Mewajibkan foto/dokumentasi progres pekerjaan mulai 0% s.d 100% dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
5	Pengawasan	Manipulasi pelaporan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	1. PPK / Kepala Dinas	Berita Acara dan Laporan dibuat 100% meskipun realisasi pekerjaan belum selesai.	- Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	2	3	6	Merugikan keuangan daerah	Memberikan Teguran kepada penyedia terkait	- Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap proses kegiatan yang dilakukan - Mewajibkan foto/dokumentasi progress pekerjaan pengawasan teknis